



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG
NOMOR : W22.PAS.PAS1.0T.02.02- 687 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan perlu disusun standar pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan standar pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Nomor 68 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Tambahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan

Tahanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No.29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.
- Kesatu : Standar pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang meliputi layanan :

1. Remisi
2. Asimiliasi
3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
4. Pembinaan Kesadaran Beragama
5. Pembebasan Bersyarat
6. Cuti Bersyarat
7. Cuti Menjelang Bebas
8. Cuti Mengunjungi Keluarga
9. Izin Luar Biasa
10. Kegiatan Kesenian
11. Pembinaan Kesehatan Jasmani
12. Pameran Hasil Karya Narapidana
13. Pembebasan Bersyarat
14. Pemindahan
15. Pendidikan
16. Penyediaan Bahan Bacaan
17. Kunjungan
18. Pengaduan
19. Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar
20. Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi
21. Inisiasi Terapi ARV
22. Rehabilitasi Medis
23. Rehabilitasi Sosial
24. Pemberian Makan
25. Layanan Kesehatan
26. Pemberian Air Bersih
27. Layanan HIV & AIDS
28. Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur
29. TB dan TB Kebal Obat
30. Perawatan Manusia Usia Lanjut/Manual
31. Perawatan Gangguan Jiwa
32. Informasi kepada Media Massa
33. Informasi Kepada Publik

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat

Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Kupang
Pada Tanggal : 9 Maret 2024



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

BADARUDIN

NIP 197010171996031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI NTT;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT;